



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan, Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 550/013 /Kpts/Dishub-PS/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA BARANG
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan kualitas barang dan pekerjaan konstruksi yang diadakan oleh Penyedia Jasa / Barang dirasa perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang.
- b. bahwa untuk pembentukan Panitia dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo UU Nomor 58 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kab.Pesisir;
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 550/002/Kpts/Dishub-PS/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : **Tugas dan Kewajiban Tim Pemeriksa Barang sebagai berikut :**

1. Memeriksa barang sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak).
2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Tim berhak menyatakan barang tersebut dapat diserahkan terimakan antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Barang / Jasa atau sebaliknya.
4. Tim Pemeriksaan Barang membuat laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/KPA dengan tembusan kepada Pengguna Anggaran.
5. Tim dinyatakan bubar apabila tugas-tugasnya telah selesai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan inidibeban kan kepada DPA-OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 10 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 550/ 013/Kpts/Dishub-PS/2018
TANGGAL : 09 Januari 2018.
TENTANG : **Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Dilingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.**

NO.	Nama/Nip/Pangkat/Gol	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005 Penata Muda Tk. I –III/b	Fungsional Umum pada Sekretariat Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
2	DEDI HARISANDU 19850131 200801 1 003 Pengatur - II/c	Fungsional Umum pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris merangkap anggota
3	NOVAN ANDREW 19841122 201001 1 005 Pengatur Muda Tk.I - II/b	Fungsional Umum pada Sekretariat Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan. .	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001